

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENERTIBAN PKL UNTUK MENJAGA KELANCARAN
KETERTIBAN LALU LINTAS BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2018
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
(Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

Tasya Laylia Azmi

NPM. 1921020496

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENERTIBAN PKL UNTUK MENJAGA KELANCARAN
KETERTIBAN LALU LINTAS BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2018
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
(Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**Tasya Laylia Azmi
NPM. 1921020496**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H
Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, SH., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Satpol PP dibentuk untuk menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Rumusan masalah dalam penelitian yaitu (1) Bagaimana peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL untuk menjaga kelancaran ketertiban lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum? (2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL untuk menjaga kelancaran ketertiban lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL untuk menjaga kelancaran ketertiban lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dan untuk mempelajari bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL untuk menjaga kelancaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang di peroleh berupa data primer dan data skunder, melalui teknik wawancara dan dokumentasi untuk kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menertibkan PKL di pasar untuk menjaga kelancaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Pasar Tugu, dan Pasar Gintung oleh satpol PP Kota Bandar Lampung belum seutuhnya berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan masih banyaknya PKL yang berjualan di kawasan Pasar Tugu, dan Pasar Gintung Kota Bandar Lampung. Solusinya adalah Satpol PP harus lebih tegas lagi dengan memakai aturan yang membuat jera para pedagang agar tidak berjualan di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Dan Pemerintah Daerah dapat meringankan biaya lapak atau toko untuk para PKL yang ingin berjualan agar sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan. (2) Dalam perpektif *Tanfidziyyah* peran

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menertibkan PKL di pasar untuk menjaga kelancaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Pasar Tugu, dan Pasar Gintung belum sesuai dengan *siyasah tanfidziyyah*. Hal ini dikarenakan PKL di Pasar Tugu, dan Pasar Gintung belum menerapkan peraturan yang sesuai pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 30 ayat (2) untuk melaksanakan perintah penguasa/pemerintah sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 59.

Kata Kunci: Pasar, Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, *Siyasah Tanfidziyyah*





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Laylia Azmi
NPM : 1921020496
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penertiban PKL Untuk Menjaga Kelancaran Ketertiban Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)”** Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penyusun Sendiri, Bukan Duplikasi Ataupun Plagiat Dari Karya Orang Lain Kecuali Pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2023
Penulis



Tasya Laylia Azmi
NPM. 1921020496



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung
Dalam Penertiban PKL Untuk Menjaga
Kelancaran Ketertiban Lalu Lintas
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01
Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi
Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bandar Lampung)
Nama : Tasya Laylia Azmi
NPM : 1921020496
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intang Lampung

Pembimbing I

Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197507292000031001

Pembimbing II

M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.
NIP. 199401052023211016

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penertiban PKL Untuk Menjaga Kelancaran Ketertiban Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)** ditulis oleh **Tasya Laylia Azmi, NPM 1921020496**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Kamis / 9 November 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Sekertaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H

Penguji I : Prof.Dr.Drs.H.M. Wagianto, S.H., M.H


Penguji II : Marwin, S.H., M.H

Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H



(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(Q.S.An-Nisa 4:59)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Edy Chandra S.Ip dan Ibu Sulastris S.Pd yang dengan sabar, tulus, ikhlas menyanyangi dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang telah memberikan dorongan semangat, motivasi serta doa-doa baik setiap harinya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan juga masa depan ini.
2. Saudaraku Muhammad Aliyan Anugrah Chandra, serta keluarga besar kakek H. Abdullah dan kakek Sukijan yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tasya Laylia Azmi dilahirkan di Sidoarjo 24 Juli 2001. Alamat Jl. P.Tirtayasa Perum Griya Abdi Negara Sukabumi Bandar Lampung. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Edy Chandra, S.Ip dan Ibu Sulastri, S.Pd. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. Pendidikan yang ditempuh pertama kali pada SD Negeri 2 Sukabumi Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2013
2. Melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 5 Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2016
3. Melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya di SMA Negeri 1 Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2019
4. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan S1 (Sarjana) di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 10 September 2023
Penulis

Tasya Laylia Azmi
NPM. 1921020496

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul "Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Pasar Untuk Menjaga Kelancaran Ketertiban Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)" disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negeradi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Marwin, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak M. Yasin Al Arif, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam memimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam

menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan kepala perpustakaan Fakultas Syariah, atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Bapak Bagio Catur Wibowo,ST.,MT. Selaku Sekretaris Satpol PP Kota Bandar Lampung dan Bapak Allen Saddeli, SE selaku Kasi Pengamanan Satpol PP Kota Bandar Lampung, serta anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung yang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Ahmad Fauzan Al-Fajri, Anariah, Annisya Lutvi Arvianti, Dwi Rahayu, Intan Risma Asifa, Mira Silviana Sintia Putri, Yohana Saputri, dan Yuyun Abdianti yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan dalam membuat skripsi.
9. Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan, sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna di masa mendatang.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 10 September 2023
Penulis

Tasya Laylia Azmi
NPM. 1921020496

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian	11
2. Jenis dan Sumber Data	11
3. Populasi dan Sampel.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Pengolahan Data.....	14
6. Analisis Data	14
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Fiqh Siyasah.....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Kedudukan Fiqh Siyasah	21
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	22
4. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah	26
B. Pedagang Kaki Lima (PKL).....	33
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima	33
2. Ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima	34

C.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	36
1.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018	36
2.	Ketentraman Masyarakat	38
3.	Ketertiban Umum	39
BAB III	DESKRIPSI OBJEK	43
A.	Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.....	43
1.	Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	43
2.	Visi, Misi dan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.....	43
3.	Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.....	45
4.	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.....	47
B.	Penyajian Data dan Fakta Penelitian	48
1.	Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	48
2.	Hambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	53
BAB IV	ANALISA DATA	55
A.	Analisis Terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penertiban PKL Untuk Menjaga Kelancaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	55
B.	Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penertiban PKL Untuk Menjaga Kelancaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.....	56

BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Rekomendasi.....	62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan dalam memahami judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penertiban PKL Untuk Menjaga Kelancaran Ketertiban Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Ditinjau Dari *Fiqh Siyash* (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bandar Lampung).

Memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan serta kekeliruan maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.¹

2. Pemerintah Kota Bandar Lampung

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk menentukan berbagai kebijakan yang di selenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat. Kota bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota terbesar di provinsi Lampung. Bandar Lampung merupakan salah satu kota terpadat di pulau Sumatra.

¹ Deri Saputra, *Peran Media Online Sripoki.Com Dalam Promosi Pagaram Sebagai Destinasi Wisata* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019).

3. PKL

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir perlintasan jalan raya.

4. Ketertiban Lalu Lintas

Ketertiban lalu lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan.²

5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum ditetapkan oleh walikota Bandar Lampung setelah mendapat persetujuan bersama DPRD Kota Bandar Lampung, ditetapkan pada tanggal 01 Februari 2018, diundangkan pada tanggal 02 Februari 2018, dan mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2018.

6. *Fiqh Siyazah*

Fiqh Siyazah adalah ilmu yang menegenai aturan dalam taat cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk hukum aturan yang ada.³

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penertiban PKL Untuk Menjaga Kelancaran Ketertiban Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyazah” ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk penertiban PKL di pasar agar tidak mengganggu kelancaran lalu

² Ketut Bayu Rumana Sugangga, Saptala Mandala, "Peran Serta Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1 (Agustus 2016): 21, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/>.

³ Helma Maraliza Kartika S and Deni Yolanda, “Perspektif Fiqh Siyazah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Langkah-Langkah Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021): 68, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117%0A>.

lintas menurut Peraturan Daerah dan bagaimana sudut pandang dari hukum Islamnya.

B. Latar Belakang Masalah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana dimanfaatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Melihat dari fungsinya yang sangat penting tersebut, maka diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat.⁴

Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya yaitu menjaga ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat yang mungkin saja terdapat kekacauan dalam masyarakat itu sendiri.

Satpol PP pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenang dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Upaya menciptakan ketentraman, ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak akan mudah dilaksanakan. Untuk itu, perlu adanya kelembagaan Satpol PP yang kuat dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.⁵ Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan

⁴ Ryaas Rasyid, *Pesentralisasi Dan Otonomi Daerah :Otonomi Daerah Latar Belakang Dan Masa depannya* (Jakarta: Lipi Press, 2007).

⁵ Gunawan, "Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satpol PP Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh," *Jurnal Bina Praja*, Vol. 14 No. 117 (2012): 2, <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/63>.

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.⁶

Sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum maka perlu dilakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal penertiban pasar agar tidak terjadi kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh pedagang yang berjualan di bahu jalan.

Pedagang yang berjualan di bahu jalan dianggap mengganggu ketertiban, dan keindahan kota. Banyaknya pedagang di bahu jalan yang tidak tertib hal ini menyebabkan keadaan lalu lintas di pasar selalu padat, ketidaktertiban itu sangat mengganggu masyarakat yang ingin beraktivitas karena menyebabkan kemacetan yang sangat panjang dan memperlambat gerak kendaraan pengguna jalan raya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum :

Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam wilayah Daerah yang menjadi kewenangannya.”⁷ Dan Pasal 6 Ayat (2) yang berbunyi “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satpol PP yang mempunyai tugas di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum bersama dengan instansi terkait.”⁸

Sedangkan Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi “Walikota menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat

⁶ Muhammad Ilham Effendy, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 293 (2020): 23, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/07/jurnal%20endy%20fixs%20-%20\(07-03-20-02-21-32\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/07/jurnal%20endy%20fixs%20-%20(07-03-20-02-21-32).pdf).

⁷ Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.

⁸ Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.

kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.”⁹ Dan Pasal 30 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).”¹⁰

Melihat fenomena yang terjadi di Kota Bandar Lampung masih banyak pedagang yang menyalahi peraturan diatas, masih sering kita jumpai di pasar tradisional kota bandar lampung pedagang yang melanggar aturan hingga menyebabkan kepadatan pada badan jalan dan mengakibatkan tidak tertibnya lalu lintas jalan. Untuk itu perlunya penertiban oleh petugas yang berwenang agar dapat terciptanya masyarakat yang tertib. Dengan ini Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentrman Masyarakat Dan Ketertiban Umum merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur, mengurus dan menertibkan sesuatu.

Pada penelitian ini penulis mengkaji dengan *fiqh siyasah tanfidziyyah* (Siyasah Pelaksanaan Syariat) karena melihat dari *fiqh siyasah tanfidziyyah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan tentang politik pelaksanaan Undang-Undang dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Menurut ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, *fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penertiban PKL Untuk Menjaga Kelancaran Ketertiban Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung).

⁹ Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, Nommor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentrman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.

¹⁰ Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, Nommor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentrman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.

¹¹ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2007), 13.

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian menetapkan fokus penelitian dalam ruang lingkup penelitian yang berguna untuk membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang dilakukan agar penulis berfokus pada penelitian yaitu terkait bagaimana Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penertiban PKL Untuk Menjaga Kelancaran Ketertiban Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018. Selanjutnya peneliti menetapkan sudut tinjauan *Fiqh Siyasah* dari fokus tersebut sebagai sub fokus penelitian yaitu Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penertiban PKL Untuk Menjaga Kelancaran Ketertiban Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 ditinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL untuk menjaga kelancaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL untuk menjaga kelancaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL untuk menjaga kelancaran lalu lintas

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL untuk menjaga kelancaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi Teoritis maupun Praktis.

1. Manfaat secara Teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pada Akademis khususnya Hukum yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penertiban PKL untuk menjaga kelancaran ketertiban lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 di tinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung). Dan diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya di Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.
2. Manfaat secara praktis yaitu untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, peneliti menyadari bahwa secara substansi dan objek penelitian ini bukan hal yang baru, pada tinjauan pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevan dengan judul penelitian ini. Sebelum peneliti menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini, berikut adalah daftar penelitian yang sudah ada yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Maulana Ullum Sasmi pada tahun 2022 (PTDI-STTD) yang berjudul “Penataan Lalu Lintas Di Kawasan Pasar Bunda Sri Mesring Kota Dumai. (Studi Di Pasar Bunda Sri Mersing Jalan Sultan Hassanudin)”. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya pertokoan di kawasan pasar bunda sri mersing juga merupakan faktor terbebannya ruas jalan di sekitar pasar serta munculnya permasalahan kemacetan lalu lintas dan tingginya hambatan samping. Hambatan samping yang terdapat di kawasan pasar ini yaitu adanya pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan dan belum tersedianya fasilitas pejalan kaki yang memadai serta terdapat aktivitas bongkar muat barang di bahu jalan, selain itu tidak tersedianya lahan parkir yang memadai juga menyebabkan kendaraan parkir di bahu jalandi kawasan pasar bunda sri mersing. Di samping kanan kiri jalan terdapat banyak lapak pedagang kaki lima yang sebagian besar adalah pedagang makanan dan minuman, lapak yang digunakan merupakan lapak tanpa bangunan sehingga terdapat beberapa titik parkir di jalan. Aktivitas pejalan kaki yang cenderung bebas tanpa memperhatikan kondisi lalu lintas dikarenakan pedagang kaki lima dan aktivitas pasar serta minimnya fasilitas bagi pejalan kaki. Dari kondisi tersebut menimbulkan permasalahan lalu lintas berupa kemacetan lalu lintas terutama di jalan Sultan Hassanudin.¹²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Helena Miling pada tahun 2022 (Universitas Tribhuwana Tungadewi) yang berjudul “Analisis Dampak Lalu Lintas Di sekitar Pasar Lawang Kabupaten Malang. (Studi di Pasar Lawang Jalan Tamrin Krajan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur)”. Hasil dari penelitian ini adalah volume kendaraan yang menyebabkan terjadinya kemacetan pada pasar lawang sering disebabkan oleh pengguna jalan serta kendaraan keluar masuk pada hari hingga sore hari yang menuju pusat pembelian. Penambahan volume kendaraan pada jalan menyebabkan lambatnya laju

¹² Ari Maulana Ullum Sasmi, “Penataan Lalu Lintas Di Kawasan Pasar Bunda Sri Mesring Kota Dumai” (Skripsi, PTDI-STTD, 2022), 5.

kendaraan di pasar lawang, yang sering disebabkan pengguna jalan dikarenakan tidak mengikuti aturan pada jalan.¹³

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aida Wahyu Setyatanti pada tahun 2022 (PTDI-STTD) yang berjudul “Penataan Lalu Lintas Kawasan Pasar Sumberejo Kabupaten Bojonegoro. (Studi Di Pasar Sumberejo Kabupaten Bojonegoro)”. Hasil dari penelitian ini adalah tingginya aktivitas jual beli di kawasan pasar ini mengakibatkan timbulnya hambatan samping di tepi jalan seperti adanya parkir tepi jalan, kegiatan bongkar muat barang, serta angkutan umum yang menunggu dan naik turun penumpang di badan jalan. Luas pasar sumberejo tidak diimbangi dengan pengaturan lahan parkir yang ada di sekitar pasar, selain itu banyaknya pertokoan di sekitar pasar membuat banyak kendaraan melakukan bongkar muat barang di tepi jalan. Aktivitas ini membuat lebar efektif jalan berkurang dari sebelumnya yaitu 10 meter menjadi 8-7 meter saja. Penurunan kapasitas jalan serta tingginya pergerakan lalu lintas menjadikan kawasan pasar sumberejo sering terjadi kemacetan.¹⁴
4. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Ningsih pada tahun 2021 (Universitas Muhammadiyah Mataram) yang berjudul “Analisa Dampak Lalu Lintas Keberadaan Pasar Seketeng Sumbawa Besar. (Studi Di Jalan Yusudarso Sumbawa Besar)”. Hasil dari penelitian ini adalah akibat adanya kegiatan di pasar seketeng dampaknya adalah meningkatnya jumlah kendaraan yang melintasi daerah tersebut, sehingga diperkirakan akan menyebabkan kemacetan lalu lintas menjadi lebih ramai. Hal itu dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah pemukiman yang padat penduduk dan banyak terdapat pusat kegiatan lain.¹⁵
5. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Syamsu pada tahun 2020 (Universitas Hasanudin) yang berjudul “Pengaruh Hambatan

¹³ Helena Miling, “Analisis Dampak Lalu Lintas Di Sekitar Pasar Lawang Kabupaten Malang” (Skripsi, Universitas Tribhuawana Tunggaladewi, 2022), 2.

¹⁴ Nur Aida Wahyuni Setyatanti, “Penataan Lalu Lintas Kawasan Pasar Sumberejo Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi, PTDI-STTD, 2022), 5.

¹⁵ Dwi Putri Ningsih, “Analisis Dampak Lalu Lintas Keberadaan Pasar Seketeng Sumbawa Besar” (Skripsi, Muhammadiyah Mataram, 2021), 3.

Samping Aktivitas Pasar Tradisional Pa'baeng Terhadap Kinerja Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. (Studi di Pasar Tradisional Pa'baeng-baeng Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar)". Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya pengelolaan dan pembinaan kawasan di sekitar koridor Jalan Sultan Alauddin yang berada dekat dengan pasar Tradisional Pa'baeng-baeng menyebabkan munculnya aktivitas-aktivitas yang tidak direncanakan yang dapat menambah beban lalu lintas pada Jalan Sultan Alauddin. Pada lokasi penelitian terdapat kegiatan kendaraan berhenti di bahu jalan, parkir di bahu jalan, aktivitas pejalan kaki yang menggunakan bahu jalan, kendaraan keluar masuk pasar, yang berpotensi menghasilkan hambatan samping dan mengganggu kinerja Jalan Sultan Alauddin yang berada di sekitar pasar pa'baeng-baeng.¹⁶

Beberapa kajian penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang saat ini dilakukan. Persamaannya adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang ketertiban lalu lintas di pasar yang mengalami hambatan perjalanan atau kemacetan yang disebabkan oleh pedagang yang berjualan di bahu jalan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak ada yang membahas peran pemerintahnya dan tidak menggunakan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2018 tentang Ketertiban Masyarakat dan Ketertiban umum, serta tidak menggunakan tinjauan Fiqh Siyasah sebagai pedoman dalam mengkaji penelitian tersebut.

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terarah, bertujuan dan sistematis. Oleh sebab itu, data atau informasinya yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi dalam

¹⁶ Hendri Syamsu, "Pengaruh Hambatan Samping Aktivitas Pasar Tradisional Pasar Pa'baeng-Baeng Terhadap Kinerja Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020), 5.

penelitian. Dengan kata lain, data tersebut berkaitan mengenai dan tepat.¹⁷

Metode penelitian pada dasarnya ialah suatu cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu wawancara, dan dokumentasi.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa. Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta fakta yang ada.¹⁹

2. Jenis Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung, pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti dengan cara dokumentasi, dan wawancara.²⁰ Yakni data

¹⁷ Kartini Kartono, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: UII Press, 1989), 20.

¹⁸ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Susiadi, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2015), 76.

¹⁹ Ibid, 12.

²⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 26.

yang diperoleh di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, melalui kepala, sekretaris dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap sumber dan primer, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah / skripsi yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian.²¹

3. Pupulasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²² Populasi dalam penelitian ini adalah dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan di setiap pasar yang ada di Kota Bandar Lampung, berjumlah 84 anggota.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil menggunakan teknik pengambilan sampling, artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan dari populasi.²³ Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah *nonprobability* sampling artinya teknik penarikan sampel yang memiliki sifat subjektif yang berarti setiap anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama dipilih menjadi sample.²⁴ *Nonprobability* sampling yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi.

²¹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),

²² Juliansyah Nur, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2019), 147.

²³ Mai Sri Lena, Dkk, *Metode Penelitian* (Malang: CV IRDH, 2019), 84.

²⁴ Ibid, 87.

Jadi populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung, yaitu : 1 Kepala Satuan atau Sekretaris, dan 1 Kepala Bidang, dan 5 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, dan 4 pedagang kaki lima. Jadi sampel pada penelitian ini berjumlah 11.

Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten guna Memenuhi kevalidan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.²⁵ Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang berstruktur yaitu teknik wawancara dimana pewawancara mempersiapkan daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan atau Sekretaris, Kepala Bidang dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, dan pedagang kaki lima.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.²⁶ Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif dengan cara pengumpulan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

²⁵ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1992), 81.

²⁶ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 235.

5. Teknik Pengolahan Data

Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Data yang diperoleh adalah hasil dari penelitian wawancara, catatan lapangan, dan lain sebagainya yang kemudian disusun dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Merangkum Data

Merangkum data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁷

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.²⁸ Dalam tahap ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu

c. Penarikan Kesimpulan

penarikan kesimpulan merupakan akhir dari analisis data penelitian kualitatif, Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pemaknaan melalui refleksi data.²⁹

6. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data yang telah dikumpulkan untuk mencari data penting mana yang harus dipelajari. Menurut

²⁷ Ibid, 247.

²⁸ Ibid, 249.

²⁹ Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Ilmiah*, Volume 2 No. 2 (2016): 12, <https://doi.org/10.52657/jfk.v2i2.218>.

Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema ide itu.³⁰ Langkah selanjutnya, data-data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³¹

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai pokok permasalahan, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab dari judul “Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penertiban PKL Untuk Menjaga Kelancaran Ketertiban Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Ditinjau Dari Fiqh Siyasaḥ” ini meliputi :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini penulis memaparkan mengenai Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini penulis memaparkan mengenai teori Pengertian *Fiqh Siyasaḥ*, Kedudukan *Fiqh Siyasaḥ*. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasaḥ*, *Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyah*, Pengertian Pedagang Kaki Lima, Ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima, uraian tentang Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01

³⁰ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), 59.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 245.

Tahun 2018, Pengertian Ketentraman Masyarakat, Pengertian Ketertiban Umum.

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini penulis memaparkan tentang profil lokasi penelitian yaitu gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tradisional oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Hambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tradisional Kota Bandar Lampung.

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini penulis memaparkan tentang analisis terhadap peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di pasar untuk menjaga kelancaran lalu lintas berdasarkan peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dan peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di pasar untuk menjaga kelancaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari skripsi ini dan rekomendasi.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang berarti “paham yang mendalam” atau paham yang mendalam terdapat maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata siyasah berasal dari “sasa” berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau siyasah istilah dalam Bahasa Arab dikaitkan dengan otoritas politik atau pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaaslahatan serta mengatur keadaan.³²

Secara etimologis, *fiqh* yaitu keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis, *fiqh* yaitu pengetahuan yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperbolehkan dari dalil-dalilnya yang terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur’an dan As-Sunnah). Jadi, *fiqh* menurut istilah yaitu pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, *fiqh* yaitu ilmu pengetahuan mengenai Islam.³³

Kata “*Siyasah*” berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah yaitu mengatur,

³² Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah,” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2022): 14-33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 3.

mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencakup suatu.³⁴

Siyasah dapat diartikan pula dengan “politik” sebagaimana uraian ayat-ayat Al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar hukum. *Siyasah* adalah pengurus kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara demi terciptanya kemaslahatan.³⁵

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* ialah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan bahwa *siyasah* ialah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.³⁶

Selanjutnya Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al Munjid disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan *istiqomah*.³⁷

Ilmu fiqh *siyasah* ialah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.³⁸ Adapun kemaslahatan tersebut jika terlihat dari sisi syari’ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang

³⁴ Ibid, 3.

³⁵ Ibid, 26.

³⁶ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 3.

³⁷ Ibid, 4.

³⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khmal Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 5.

sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan itu haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudrat
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.³⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan *Siyasah Syar'iyah* yaitu *Siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syari.⁴⁰

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh

³⁹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), 29.

⁴⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 57.

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di Al-Qur'an terkandung banyak hukum yang sengaja di rancang oleh Allah demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial, budaya, tata negara hingga masalah politik. Secara mutlak di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tidak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Salah satu ayat yang menyinggung permasalahan siyasah adalah Q.S An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan akhirat”. (Q.S. An-Nisa':59)

Ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang khalifah harus mengarah kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman, maka apabila ada perdebatan terhadap

persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang mengarah pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut dalam membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas.⁴¹

2. Kedudukan Fiqh Siyash

Berdasarkan pembahasan pengertian *Fiqh Siyash* (*Siyash Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah dipahami kedudukan fiqh siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara sesama Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum.

Syariat adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh ialah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis. *fiqh siyasah* atau *siyash syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil-dalil tertentu.⁴²

Fiqh Siyash atau *siyash syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syariat. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyash syar'iyah* atau *fiqh siyasah* lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima

⁴¹ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyash Dalam Perspektif AL-Qur'an Dan AL-Hadist," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 3 No. 1 (2018): 11, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarrah/article/>.

⁴² Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, 4.

perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap terhadap *siyasah syar'iyah*. Dalam *fiqh siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas. *Fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.⁴³

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan siyasah syariyyah. Tanpa politik hukum pemerintah bisa jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah (*siyasah syar'iyah*) juga dapat menjamin umat islam dalam hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah juga bisa dikatakan sebagai akar sebuah pohon yang menompang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat islam.⁴⁴

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Tetapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

- a. Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*)

⁴³ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

⁴⁴ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 21.

- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*)
- c. Kebijakan peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*)
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*)
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*)
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah Syar'iyah*)
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*)
- h. Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*)⁴⁵

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*)
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*)
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*)⁴⁶

Sedangkan Ibn Tamiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyah* bukan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan

⁴⁵ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 37.

⁴⁶ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 34.

negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyasah Syar'iyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup dari *Siyasah Syar'iyah*.⁴⁷

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syariat. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyasah Wad'iyah* (Sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *siyasah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyasah syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebaliknya kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syariat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at islam
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawahar*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudratan.⁴⁸

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan

⁴⁷ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 34.

⁴⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 53.

karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari perbuatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam ialah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam buku Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada 8, yaitu:

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- b. Memperhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dihilangkan.
- c. Kemudhratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudhratan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudhratan yang bersifat umum.
- e. Kemudhratan yang ringan digunakan untuk menolak kemudhratan yang berat.
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.⁴⁹

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam prespektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahir Azhary ada 9 prinsip, yaitu:

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 82.

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip ketaatan rakyat.
- f. Prinsip keadilan.
- g. Prinsip peradilan bebas.
- h. Prinsip perdamaian.
- i. Prinsip kesejahteraan.⁵⁰

4. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (dewan pajak), *Diwan al-Ahdas* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah berstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ulil amri* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁵¹

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara

⁵⁰ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 45.

⁵¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵²

Siyasah tanfidziyah ialah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konsitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵³

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁴

Fiqh siyasah tanfidziyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

⁵² Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

⁵³ Ibid, 12.

⁵⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 7.

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan imamah;
- b. Persoalan bai'ah;
- c. Persoalan wizaroh;
- d. Persoalan waliyul ahdi.
- e. Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi.⁵⁵

Persoalan *siyasah tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat al-quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalam hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁶

Kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-Tanfidziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah / khalifah imarah/amir*, dan *wizarah/wazir*.

1. Konsep Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut kamus Munawir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang didepab, kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam

⁵⁵ Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, 12.

⁵⁶ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 34.

adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.⁵⁷

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Dan kewajiban-kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat.
- b. Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tentram berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hambah dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.

2. *Bai'ah*

Bai'ah secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan *bai'ah* untuk mengikat kesetiaan. *Bai'ah* Aqabah Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia.

⁵⁷ La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-QadA'iyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 159, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/>.

Bai'ah Aqabah Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. *Ba'iah* Ridhwan dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiat orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. *Bai'ah* juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiaannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.

Konteks kepemimpinan dan kekuasaan, *bai'ah* berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam halhal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. *Bai'ah* ini dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua macam : *bai'ah 'ammah* (baiat umum) dan *bai'ah khashshah* (baiat khusus).

3. *Wizarah/Wazir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wāzir*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wāzir* seperti badan dengan punggungnya.⁵⁸

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wāzir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh.

Pengertian ini, maka *wazir* adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi

⁵⁸ La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 167, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/>.

kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun.

Pengertian di atas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.

4. Persoalan *Waliyul Ahdi*

Imama itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi* dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan waliyul ahdi. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. Yang kemudian kaum Muslimin menetapkan keimanan (imamah) umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi. Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa waliyul ahdi dapat dilaksanakan kepada oranag yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imama tidaklah terjadi karena sematasemata penunjukan, akan tetapi imama itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi waliyul ahdi adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nisab.

5. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- a. Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat.

- b. Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.
- c. Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.
- d. Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan dan tidak menggunakan voting.
- e. *Al-Sultah Al-Mu' Raqabah* (lembaga pendidikan).

Sebagai contoh Allah telah menetapkan bahwa kaum perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Allah mengharamkan mereka ber-khalwah atau berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrim, sebagaimana dilarangnya hal yang serupa bagi kaum laki-laki larangan ini mengandung konsekuensi bahwa perempuan tidak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, ataupun mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kehormatan dirinya. Demikian pula halnya kaum laki-laki, mereka juga dilarang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah sebagai akibat pelanggaran mereka terhadap kaidah moral dan sosial. Alqur'an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam Islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri, bermanfaat dan tidak merugikan orang lain.⁵⁹

Adapun kaitan *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menertibkan pasar untuk menjaga kelancaran ketertiban lalu lintas

⁵⁹ Elan Jaeleni, "Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan" (Skripsi, STAI Bhakti Persada, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), 6.

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2018. Disini Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin yang memiliki konsep imamah. Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya menciptakan ketentraman dan menjaga ketertiban umum dalam masyarakat.

B. Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda, jika roda gerobak ditambah dengan kaki pedagang makan berjumlah lima atau PKL. Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan atau trotoar yang seharusnya diperuntukan untuk pejalan kaki.⁶⁰

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang.⁶¹

Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal dipusat kota ini yang kelak dikenal dengan “kaki lima” dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan “pedagang kaki lima” atau PKL. Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Grafika, 2003), 256.

⁶¹ Fadholi, “Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Izin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukoliko” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2011), 4.

makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor.⁶²

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima.⁶³

Beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat murah daripada membeli di toko. Karena modal dan biaya yang dibutuhkan kecil.

2. Ciri Dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan sarannya banyak sekali ciri dan karakteristik pedagang kaki lima dari sarana fisiknya, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

⁶² Hamsah, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rappocini Kota Makasar)," *Jurnal Tomalebbi*, Volume 1 Nomor 3 (Desember 2014): 24, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1659>.

⁶³ Ibid, 27.

⁶⁴ Hendro, *Teori Perkembangan Dan Pertumbuhan Kota* (Jakarta: Parana Ilmu, 2016), 23.

a. Kios

Pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan, kios berbentuk bangunan seni permanen.

b. Warung Semi Permanen

Warung semi permanen terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja, bangku panjang, serta diberi terpal atau plastik tidak tembus air. Pedagang kaki lima ini dikategorikan sebagai pedagang kaki lima menetap dan berjualan makanan dan minuman.

c. Gerobak

Gerobak atau kereta dorong sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari panas, debu, hujan. Pedagang gerobak ini dapat dikategorikan dengan jenis pedagang kaki lima yang menetap dan tidak menetap.

d. Jongkok atau Meja

Bentuk sarana berdagang seperti ini dapat dikategorikan dengan pedagang kaki lima yang menetap.

e. Gelar atau Alas

Pada kategori ini pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya untuk menjabarkan barang dagangannya. Bentuk sarana ini dikategorikan pedagang kaki lima yang semi menetap.

f. Pikulan dan Keranjang

Sarana ini digunakan oleh para pedagang keliling atau semi menetap dengan menggunakan atau dua keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.

C. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁶⁵

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaraan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memperdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.

Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah. Perundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dalam berita daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk oleh satuan Polisi Pamong Praja.⁶⁶

⁶⁵ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

⁶⁶ Siswanto Sunamo, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 49.

Hal ini untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Bandar Lampung yang baik, tertib, tentram, nyaman, sejahtera, bersih dan berwawasan lingkungan dengan tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor jasa, pertanian, peternakan, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasana umum beserta kelengkapannya sebagai cermin kehidupan masyarakat yang cerdas, modern dan religious.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum menjelaskan: Bab 1 Pasal 1 ayat (6) “Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintahan, Pemerintah Daerah, dan teratur kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya”.⁶⁷

Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi “Walikota menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.”⁶⁸ dan Pasal 30 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang berdagang di atas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko. Jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat

⁶⁷ Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

⁶⁸ Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶⁹

Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan, serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan”⁷⁰ dan Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu diatur dengan peraturan Walikota”.⁷¹

Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, dan tempat-tempat umum, kecuali di telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah”.⁷²

2. Ketentraman Masyarakat

Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum saling berkaitan. Terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa

⁶⁹ Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

⁷⁰ Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

⁷¹ Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

⁷² Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

3. Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum yaitu: ketertiban umum dalam penafsiran sempit, menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku.⁷³

Tertib adalah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat atau sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian. Ketertiban artinya aturan, peraturan, kesopanan, prilaku, yang baik dalam pergaulan, serta teratur baik.⁷⁴

Ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan, diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.⁷⁵

Penerapan kepentingan umum terdapat kebutuhan praktis dari masyarakat. Namun kepentingan umum bukanlah suatu dasar atau alasan pengesamping bagi keberlakuan hukum asing. Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar

⁷³ M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

⁷⁴ Poerwadarminta WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 22.

⁷⁵ Ermaya Suradinata, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Pemerintah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 39.

untuk penggusuran. Penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Kondisi ketertiban umum dan ketentraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis. Artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik. Berdasarkan perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 ada 13 (tiga belas) ruang lingkup penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, antara lain:

- a. Tertib jalan, angkutan jalan; angkutan sungai dan perpakiran;
- b. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. Tertib kebersihan;
- d. Tertib lingkungan;
- e. Tertib sungai, saluran air, danau dan kolam;
- f. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. Tertib tanah dan bangunan;
- h. Tertib kesehatan;
- i. Tertib kawasan tanpa rokok;

- j. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
- k. Tertib kependudukan;
- l. Tertib sosial;
- m. Tertib peran serta masyarakat.⁷⁶

Tercapainya ketiga belas ketentraman dan ketertiban tersebut hanya dapat terjadi jika Perda No 01 Tahun 2018 dalam penegakannya berjalaml efektif. Namun penegakan sebuah peraturan perundang-undangan pada umumnya menemui hambatan. Selalu ada kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum dalam kenyataan di masyarakat. Kesenjangan tersebut dapat terjadi karena berbagai aspek. Aspek-aspek yang memperngaruhi kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum kenyataan antara lain:

- a. Aspek kebijakan, yaitu bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat mendorong kepatuhan warga, optimalisasi pengawasan implementasi Perda, dan lain-lain.
- b. Aspek kelembagaan, yaitu bagaimana kondisi kelembagaan yang berperan dalam mensosialisasikan dan mengedukasi perda terkait kepada masyarakat, maupun yaang menegakknya.
- c. Aspek infrastruktur, yaitu bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan infrastuktur yang dapat mendorong kepatuhan warga terhadap Perda terkait sekaligus menekan biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan warga agar dapat mematuhi perda.

Terkait konteks implementasi Perda No 01 Tahun 2018, perlu diketahui sejauh mana efektivitas penegakan Perda ini di masyarakat. Dengan demikian dapat di identifisikan perubahan yang perlu dilakukan terkait penegakan Perda No 01 Tahun 2018 agar tujuan ketentraman dan ketertiban di Kota Bandar Lampung dapat tercapai.

⁷⁶ Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Wijaya (Anggota Satpol PP Pasar Tugu) “Penertiban Pedagang Kaki Lima,” Wawancara dengan Penulis, 8 Agustus 2023.
- Ainun (Pedagang Pasar Tugu) “Penertiban Pedagang Kaki Lima,” Wawancara dengan Penulis, 8 Agustus 2023.
- Allen Saddeli, (Kasi Pengamanan Satpol PP Kota Bandar Lampung), “Penertiban Pedagang Kaki Lima,” Wawancara dengan Penulis, 7 Agustus 2023.
- Andi (Pedagang Pasar Tugu) “Penertiban Pedagang Kaki Lima,” Wawancara dengan Penulis, 8 Agustus 2023.
- Ari Maulana Ullum Samsi, “Penataan Lalu Lintas Di Kawasan Pasar Bunda Sri Mesring Kota Dumai” (Skripsi, PTDI-STTD, 2022).
- Bagio Catur Wibowo, (Sekretaris Satpol PP Kota Bandar Lampung), “Penertiban Pedagang Kaki Lima,” Wawancara dengan Penulis, 7 Agustus 2023.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Pustaka Grafika, 2003.
- Deri Saputra, *Peran Media Online Sripoki.Com Dalam Promosi Pagaralam Sebagai Destinasi Wisata Palembang*: UIN Raden Fatah, 2019.
- Dwi Putri Ningsih, “Analisis Dampak Lalu Lintas Keberadaan Pasar Seketeng Sumbawa Besar” (Skripsi, Muhammadiyah Mataram, 2021).

Elan Jaeleni, “Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan” (Skripsi, STAI Bhakti Persada, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018).

Ermaya Suradinata, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Pemerintah Jakarta*: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Fadholi, “Implementasi Perda No. 17/2003 Tentang Izin Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukoliko” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2011).

Galang Surya Gumilang, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling,” *Jurnal Ilmiah*, Volume 2 No. 2 (2016): 12, <https://doi.org/10.52657/jfk.v2i2.218>.

Gunawan, “Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Oleh Satpol PP Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh,” *Jurnal Bina Praja*, Vol. 14 No. 117 (2012): 2, <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/63>.

H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Jakarta*: Kencana, 2007.

H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Jakarta*: Kencana, 2011.

Hamsah, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar),” *Jurnal Tomalebbi*, Volume 1 Nomor 3 (Desember 2014): 24, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1659>

Helena Miling, “Analisis Dampak Lalu Lintas Di Sekitar Pasar Lawang Kabupaten Malang” (Skripsi, Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2022).

Helma Maraliza Kartika S and Deni Yolanda, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Langkah-Langkah Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021): 68, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117%0A>.

- Hendri Syamsu, "Pengaruh Hambatan Samping Aktivitas Pasar Tradisional Pasar Pa'baeng-Baeng Terhadap Kinerja Jalan Sultan Alauddin Kota Makassar" (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020).
- Hendri, (Anggota Satpol PP Pasar Gintung), "Penertiban Pedagang Kaki Lima," Wawancara dengan Penulis, 8 Agustus 2023.
- Hendro, Teori Perkembangan Dan Pertumbuhan Kota Jakarta: Parana Ilmu, 2016.
- Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Juhaya S Praja, Pemikiran Ketatanegaraan Islam Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Juliansyah Nur, Metode Penelian Jakarta: Kencana, 2019.
- Kartini Kartono, Metodologi Riset Yogyakarta: UII Press, 1989.
- Ketut Bayu Rumana Sugangga, Saptala Mandala, "Peran Serta Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Buleleng," Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 1 (Agustus 2016): 21, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/>.
- La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-QadA'iyah," Jurnal Tahkim, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 159, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/>.
- Laksmi (Pedagang Pasar Tugu) "Penertiban Pedagang Kaki Lima," Wawancara dengan Penulis, 8 Agustus 2023.
- M. Yahya Harap, Hukum Acara Perdata Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mai Sri Lena, Dkk, Metode Penelitian Malang: CV IRDH, 2019.
- Margono, Metode Penelitian Pendidikan Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Muhammad Ilham Effendy, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8 No. 293 (2020): 23, [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/07/jurnal%20endy%20fixs%20-%20\(07-03-20-02-21-32\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/07/jurnal%20endy%20fixs%20-%20(07-03-20-02-21-32).pdf).

Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.

Nur Aida Wahyuni Setyatanti, "Penataan Lalu Lintas Kawasan Pasar Sumberejo Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi, PTDI-STTD, 2022).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Poerwadarminta WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Reza Permana (Anggota Satpol PP Pasar Tugu) "Penertiban Pedagang Kaki Lima," Wawancara dengan Penulis, 8 Agustus 2023.

Rian (Anggota Satpol PP Pasar Gintung) "Penertiban Pedagang Kaki Lima," Wawancara dengan Penulis, 8 Agustus 2023.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2022): 14-33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Ryaas Rasyid, *Pesentralisasi Dan Otonomi Daerah :Otonomi Daerah Latar Belakang Dan Masa depannya* Jakarta: Lipi Press, 2007.

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006.

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* Jakarta: Rajawali, 1992.

- Siswanto Sunamo, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sri (Pedagang Pasar Gintung), “Penertiban Pedagang Kaki Lima,” Wawancara dengan Penulis, 8 Agustus 2023
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Susiadi, Metode Peneliti Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2015.
- Tam (Anggota Satpol PP Pasar Gintung) “Penertiban Pedagang Kaki Lima,” Wawancara dengan Penulis”, 8 Agustus 2023.
- Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Prespektif AL-Qur’an Dan AL-Hadist,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 3 No. 1 (2018): 11, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/>.
- Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2009.